



Analisis Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Literatur Keuangan Modern

Ediya Palah Sasti Siregar¹, Syahrul Mubarak Siregar², Ajeng Pratiwi³, Marwah Agustina Hutapea⁴, Putri Aisyah Siregar⁵, Nur Sania Dasopang⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author: siregarsasty@gmail.com

Keywords	Abstract
Riba; Bunga Bank; Ekonomi Syariah; Sistem Keuangan Islam; Perbankan Syariah; Keuangan Kontemporer	<p>Inggris: This study discusses the problem of usury and bank interest in the context of modern economics by emphasizing the perspective of Islamic law and its application in the contemporary financial system. The method used is a comprehensive literature study with a descriptive-qualitative approach. The results of the study indicate differences in views among scholars and economists regarding the legal status of bank interest in the current context. This study also reveals that the bank interest system has a significant impact on economic stability and public welfare. In addition, the study found that the Islamic financial system is a viable alternative to replace the conventional interest system, although it still faces various challenges in its implementation. The contribution of this study lies in providing a comprehensive framework for understanding the relationship between usury and bank interest, while also offering practical solutions in developing a usury-free financial system. The implications of this study emphasize the importance of reforming the financial system to be more in accordance with sharia principles, without ignoring the complexity of the modern economy.</p> <p>Indonesia: Penelitian ini membahas permasalahan riba dan bunga bank dalam konteks ekonomi modern dengan menitikberatkan pada perspektif hukum Islam serta penerapannya dalam sistem keuangan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi literatur secara komprehensif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para ulama dan ekonom terkait status hukum bunga bank dalam konteks masa kini. Studi ini juga mengungkap bahwa sistem bunga bank memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi</p>

	serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sistem keuangan syariah menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan sistem bunga konvensional, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hubungan antara riba dan bunga bank, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam pengembangan sistem keuangan yang bebas riba. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi sistem keuangan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengabaikan kompleksitas ekonomi modern.	
Article Info		
Submit: 23/05/2025	Accepted: 20/07/2025	Publish: 21/07/2025

Introduction

Riba dan bunga bank merupakan isu yang sangat penting dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam perspektif hukum Islam. Riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Namun, dalam praktik sistem perbankan konvensional, bunga menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menghitung keuntungan atas pinjaman dana (Maryam, 2010). Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ekonom mengenai status hukum bunga bank dalam tatanan ekonomi masa kini serta dampaknya terhadap masyarakat.

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan yang diterima secara tidak sah dalam suatu transaksi, yang pada hakikatnya merugikan pihak lain. Dalam konteks perbankan, bunga bank sering kali dianggap sebagai bentuk riba yang memicu eksploitasi ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, masalah riba dan bunga bank bukan sekadar persoalan fiqh semata, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi yang menjadi perhatian bersama (Nugraha et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang berupaya menghilangkan riba dan menggantinya dengan prinsip-prinsip keuangan yang adil dan berkelanjutan. Sistem ini menempatkan muamalah keuangan dalam koridor syariat, sehingga mendorong keseimbangan antara aspek ekonomi dan moralitas. Namun, penerapan sistem keuangan bebas riba juga menghadapi tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kompleks.

Melihat urgensi permasalahan tersebut, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk memahami berbagai dimensi riba dan bunga bank dalam ekonomi modern serta solusi yang dapat ditawarkan oleh sistem keuangan syariah (Aviva, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang mengkaji sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer terkait hukum riba dan praktik bunga bank.

Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memperkaya diskursus keilmuan dan praktik ekonomi syariah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dalam era modern (Nurjaman & Anwar, 2022).

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep riba dan bunga bank dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya pada sistem keuangan modern. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk menelaah fenomena ekonomi dan hukum secara kontekstual melalui analisis teks-teks normatif dan literatur kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah pada penguraian nilai-nilai hukum, sosial, dan ekonomi yang terkandung dalam literatur klasik maupun modern terkait riba, bunga bank, dan sistem keuangan syariah, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu yang kompleks ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa dokumen, buku, artikel jurnal, serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas hukum riba, praktik bunga bank, dan keuangan Islam. Data primer berasal dari Al-Qur'an, hadis shahih, dan kitab-kitab fikih yang menjadi landasan normatif hukum Islam tentang riba. Selain itu, sumber-sumber kontemporer, termasuk jurnal ilmiah dan publikasi akademik tentang sistem keuangan syariah dan ekonomi modern, turut dijadikan rujukan untuk memperkaya analisis serta memberikan perspektif kontekstual terkini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yang memungkinkan penyusunan dan klasifikasi referensi secara sistematis berdasarkan tema, seperti hukum riba, dampak bunga bank, alternatif syariah, dan tantangan implementasi.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan makna serta pola-pola pemikiran yang terdapat dalam berbagai teks yang ditelaah. Setiap bagian teks yang relevan dikodekan ke dalam tema-tema utama, seperti status hukum bunga bank dalam Islam, implikasi ekonomi, solusi berbasis keuangan syariah, dan hambatan penerapan sistem bebas riba. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang berbeda agar dapat memperkuat kesimpulan dan meminimalkan bias subjektif. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada kajian literatur tanpa observasi lapangan atau wawancara langsung, sehingga hasilnya lebih bersifat eksploratif dan reflektif, menitikberatkan pada pemahaman teoretis dan aplikatif terkait riba dan bunga bank dalam konteks ekonomi kontemporer

Result and Analysis

Riba Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (ziyadah) atau pertumbuhan (numuw). Dalam perspektif hukum Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya suatu iwadh (penyeimbang atau pengganti) yang dibenarkan oleh syariah (Alifah et al., 2023). Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan dan menjadi gila. Hal ini karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga secara tegas mengutuk praktik riba. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, dan kedua saksi transaksi tersebut. Mereka semua sama dalam dosa." Hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba mendapat kutukan yang setara.

Dalam konteks modern, sistem bunga bank memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Bunga bank merupakan tambahan yang ditetapkan sejak awal transaksi, bersifat tetap, dan tidak berkaitan dengan hasil usaha yang diperoleh. Ciri-ciri ini sesuai dengan definisi riba dalam fiqh muamalah, khususnya riba nasi'ah yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an.

Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Mereka berpendapat bahwa illat (alasan hukum) pengharaman riba, yaitu adanya unsur kezhaliman dan eksploitasi, juga terkandung dalam sistem bunga bank modern. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 130: (Rahayu et al., 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

Sistem perbankan modern memang menghadirkan mekanisme yang lebih rumit dalam penerapan bunga, namun pada dasarnya, tambahan yang dikenakan tetap sejalan dengan konsep riba yang dilarang dalam Islam. Bunga bank, seperti riba, menimbulkan ketidakadilan karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tetap tanpa harus menanggung risiko kerugian yang mungkin dialami oleh peminjam. Rasulullah SAW menegaskan prinsip keadilan dalam muamalah melalui hadisnya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah).

Hubungan antara riba dan bunga bank menjadi semakin nyata jika dilihat dari dampak sistemiknya terhadap perekonomian. Sistem bunga telah terbukti menyebabkan kesenjangan ekonomi dan krisis keuangan, sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Qur'an mengenai bahaya riba. Hal ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang mengutamakan prinsip bagi hasil dan keadilan ekonomi (Baso R, Achmad Abubakar, 2024).

Perbedaan Fundamental Antara Riba Dalam Pengertian Klasik Dengan Bunga Bank

Konsep riba dalam pengertian klasik yang terjadi pada masa jahiliyah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bunga bank modern, meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan mendasar. Pada masa jahiliyah, praktik riba umumnya berupa pinjaman konsumtif dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan bersifat eksploitatif. Jika peminjam gagal membayar pada waktu yang telah ditentukan, jumlah hutang akan dilipatgandakan sebagai bentuk denda atau penalti, sehingga menimbulkan spiral hutang yang tak berujung (Hardiati & Ibrahim, 2024). Praktik semacam ini secara langsung menimbulkan perbudakan ekonomi serta memperburuk ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain, sistem bunga bank modern telah melalui proses institusionalisasi dan regulasi yang ketat melalui mekanisme perbankan formal. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan beroperasi di bawah pengawasan otoritas moneter dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan praktik riba klasik. Penetapan bunga bank didasarkan pada

berbagai pertimbangan ekonomi seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan mekanisme pasar. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan instrumen perlindungan nasabah dan manajemen risiko yang tidak ditemukan dalam praktik riba pada masa lalu.

Perbedaan signifikan lainnya terletak pada tujuan dan penggunaan dana. Riba klasik umumnya berkaitan dengan pinjaman konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak peminjam, sedangkan sistem bunga bank modern lebih berfokus pada pembiayaan produktif untuk kegiatan bisnis dan investasi. Selain itu, bank modern juga menyediakan berbagai layanan keuangan lain seperti simpanan, transfer, dan pembayaran, yang membedakannya dari praktik peminjaman sederhana pada masa klasik (Wartoyo, 2010).

Mekanisme penentuan keuntungan juga menunjukkan perbedaan mendasar. Dalam praktik riba klasik, tambahan yang dikenakan bersifat arbitrer dan sering kali ditetapkan sepihak oleh pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan peminjam. Sebaliknya, dalam sistem perbankan modern, tingkat bunga ditentukan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi makro dan mikro. Bank pun berkewajiban untuk menilai kelayakan kredit (*creditworthiness*) nasabah sebelum memberikan pinjaman.

Aspek legalitas dan pengawasan juga menjadi pembeda utama antara keduanya. Riba klasik berlangsung tanpa adanya regulasi dan pengawasan, sementara sistem bunga bank modern berada di bawah pengawasan ketat otoritas keuangan. Bank diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan prudensial seperti kecukupan modal, manajemen risiko, dan transparansi operasional. Kondisi ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dibandingkan dengan praktik riba klasik yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Meskipun demikian, baik riba klasik maupun bunga bank modern memiliki kesamaan mendasar, yaitu penetapan tambahan yang bersifat tetap dan sudah ditentukan sejak awal transaksi tanpa memperhitungkan hasil usaha yang diperoleh oleh peminjam. Perbedaan utama terletak pada bentuk, mekanisme, serta konteks penerapannya dalam sistem keuangan masing-masing. Pemahaman yang mendalam mengenai persamaan dan perbedaan ini sangat penting dalam upaya mengembangkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Akhfah et al., 2023).

Dampak Sistem Bunga Bank Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat

Sistem bunga bank telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan sosial. Fluktuasi tingkat suku bunga sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan ekonomi, terutama saat terjadi lonjakan suku bunga secara tiba-tiba. Salah satu contoh nyata adalah krisis keuangan global pada tahun 2008, di mana tingginya suku bunga kredit perumahan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat menyebabkan gelombang gagal bayar yang akhirnya memicu krisis ekonomi berskala global (Viphindartin, 2021). Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sistem bunga dapat menimbulkan efek domino yang merusak stabilitas perekonomian secara menyeluruh.

Pada skala mikroekonomi, sistem bunga bank turut memberikan tekanan besar bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kewajiban membayar bunga tetap tanpa memperhatikan kondisi keuangan usaha kerap menjadi penyebab utama kegagalan bisnis. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem bunga dapat menjadi beban struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat kecil.

Kondisi tersebut memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pelaku usaha kecil yang kesulitan memenuhi kewajiban bunga semakin terpinggirkan,

sementara lembaga keuangan tetap memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung risiko. Ketimpangan ini menimbulkan disparitas ekonomi yang semakin lebar, dan menegaskan perlunya alternatif sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berbasis pada prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab bersama (Nurhadi, 2017).

Pengaruh sistem bunga terhadap inflasi merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga sebagai upaya mengendalikan inflasi, langkah tersebut justru dapat memicu tekanan inflasi jenis *cost-push*. Hal ini terjadi karena kenaikan suku bunga mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman, yang berdampak pada naiknya biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen. Menurut data Bank Dunia, negara-negara dengan tingkat suku bunga tinggi cenderung mengalami tingkat inflasi yang lebih besar dibandingkan negara-negara dengan suku bunga yang lebih rendah. Kondisi ini menciptakan siklus yang saling memperkuat antara inflasi dan suku bunga, membentuk *vicious circle* dalam sistem ekonomi.

Selain itu, sistem bunga bank juga berdampak pada ketimpangan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Secara struktural, sistem bunga cenderung memindahkan kekayaan dari peminjam yang sebagian besar berasal dari kalangan pelaku usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah kepada pemilik modal, seperti lembaga keuangan dan deposan besar. Akumulasi keuntungan di tangan kelompok elite ini memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2023, sekitar 70% keuntungan dari sistem perbankan konvensional dinikmati oleh 10% kelompok masyarakat terkaya.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa sistem bunga tidak hanya berdampak pada stabilitas makroekonomi dan tekanan inflasi, tetapi juga memperparah kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan daya beli masyarakat bawah dan memicu ketegangan sosial. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan sistem keuangan alternatif yang lebih berkeadilan, seperti sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif dan berpotensi menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Muqorrobin, 2019).

Ketidakstabilan dalam sistem keuangan berbasis bunga juga terlihat jelas dari tingginya tingkat spekulasi di pasar keuangan. Salah satu pemicunya adalah praktik *leverage* atau penggunaan utang sebagai pengungkit modal yang difasilitasi oleh kemudahan akses pinjaman berbunga. Kondisi ini telah mendorong terbentuknya gelembung aset (*asset bubble*) di berbagai sektor seperti properti dan pasar modal. Ketika gelembung ini pecah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku pasar, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui efek penularan (*contagion effect*) yang menjalar ke sektor riil dan mengganggu stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Lebih lanjut, sistem bunga bank juga menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang terperangkap dalam siklus utang yang terus berulang, di mana pinjaman baru kerap digunakan untuk melunasi utang lama beserta bunganya. Kondisi ini menciptakan lingkaran hutang yang sulit diputuskan (Dewi et al., 2025). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio utang rumah tangga terhadap pendapatan di Indonesia terus mengalami peningkatan selama satu dekade terakhir. Angka ini mengindikasikan bahwa sistem bunga telah memicu fenomena *debt trap*, yaitu jebakan utang yang membelenggu kemampuan finansial masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem keuangan berbasis bunga tidak hanya menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan risiko sistemik, tetapi juga memperkuat ketergantungan struktural terhadap utang. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran menuju sistem keuangan

alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis prinsip syariah yang menolak unsur riba dan menekankan keadilan serta keseimbangan antara risiko dan keuntungan dapat menjadi solusi yang relevan untuk memperbaiki struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan (Haraki et al., 2024).

Alternatif Solusi Yang Dapat Ditawarkan Oleh Sistem Keuangan Syariah Untuk Menggantikan Sistem Bunga Bank

Sistem keuangan syariah menghadirkan berbagai alternatif solusi yang menyeluruh sebagai pengganti dari sistem bunga bank konvensional. Salah satu solusi utamanya adalah penerapan sistem bagi hasil (profit-sharing) melalui akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi, karena kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dan risiko atas usaha yang dijalankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan tingkat pengembalian rata-rata mencapai 15–20% per tahun.

Untuk mendukung sektor perdagangan dan usaha mikro, sistem keuangan syariah juga menawarkan skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) yang bersifat transparan dan bebas dari unsur riba. Dalam skema ini, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keunggulan dari skema murabahah terletak pada kepastian harga dan angsuran yang tetap, tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar (non-performing financing atau NPF) pada pembiayaan murabahah relatif lebih rendah dibandingkan dengan kredit pada sistem perbankan konvensional.

Dalam sektor infrastruktur dan proyek berskala besar, sistem keuangan syariah telah mengembangkan instrumen sukuk (obligasi syariah) sebagai alternatif dari obligasi konvensional berbasis bunga. Sukuk menggunakan struktur seperti ijarah (sewa) atau musyarakah (kemitraan), yang memberikan investor kepemilikan atas aset dasar (underlying asset). Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2024, penerbitan sukuk negara mengalami pertumbuhan sebesar 25% per tahun, mencerminkan meningkatnya minat pasar terhadap instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan potensi besar sukuk sebagai sumber pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif (Marlia et al., 2024).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek, sistem keuangan syariah menyediakan skema akad salam dan istishna yang dirancang khusus bagi sektor manufaktur dan konstruksi. Kedua akad ini memungkinkan pembayaran dimuka atas barang atau jasa yang akan diproduksi atau dibangun, sehingga memberikan kepastian arus kas bagi produsen tanpa harus bergantung pada sistem bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan akad salam dan istishna terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan menjaga stabilitas usaha.

Inovasi dalam bidang teknologi finansial syariah (Islamic fintech) juga turut memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis wakaf. Platform-platform ini mempertemukan investor langsung dengan pelaku usaha menggunakan akad-akad syariah, sehingga mengurangi ketergantungan

terhadap perantara perbankan (Rohimah et al., 2024). Menurut data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia tahun 2024, transaksi di sektor fintech syariah mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan mencapai 200% dalam dua tahun terakhir, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap solusi keuangan yang etis, inklusif, dan berbasis nilai.

Sistem keuangan syariah turut menghadirkan alternatif dalam bidang asuransi melalui pengembangan produk *takaful*, yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah). Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem transfer risiko dan melibatkan unsur bunga, *takaful* menerapkan mekanisme *risk-sharing* di mana seluruh peserta saling menanggung risiko satu sama lain. Hal ini menjadikan *takaful* lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah karena menekankan solidaritas dan keadilan. Laporan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa premi bruto *takaful* mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15% per tahun, menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap model asuransi berbasis syariah ini.

Dalam ranah pemberdayaan sosial dan ekonomi mikro, sistem keuangan syariah juga mengintegrasikan instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) ke dalam jaringan keuangan formal sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Melalui program-program *microfinance* berbasis masjid dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), masyarakat prasejahtera diberikan akses terhadap pembiayaan tanpa harus terjerat bunga. Pendekatan ini menitikberatkan pada nilai keadilan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa penyaluran dana ZISWAF melalui program keuangan mikro syariah telah berhasil membantu lebih dari satu juta keluarga prasejahtera keluar dari garis kemiskinan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa integrasi antara prinsip syariah dan pengelolaan keuangan dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan sosial serta memperkuat fondasi ekonomi umat secara holistik (Putri et al., 2024).

Strategi Implementasi Sistem Keuangan Bebas Riba Dalam Konteks Ekonomi

Sistem keuangan syariah menyediakan berbagai solusi alternatif yang komprehensif untuk menggantikan mekanisme bunga dalam sistem perbankan konvensional. Salah satu solusi utamanya adalah penerapan sistem bagi hasil (*profit-sharing*) melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam skema ini, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah sesuai dengan kontribusi masing-masing. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi karena kedua belah pihak turut menanggung risiko usaha, bukan hanya salah satu pihak. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2023), pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan tingkat pengembalian rata-rata mencapai 15–20% per tahun (Keuangan, 2023).

Untuk sektor perdagangan dan usaha mikro, sistem keuangan syariah menawarkan skema *murabahah*, yakni transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam mekanisme ini, bank syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup keuntungan tetap. Skema ini bebas dari unsur riba dan memberikan kepastian harga serta angsuran yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga pasar. Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada transparansi dan stabilitasnya. Berdasarkan studi Bank Indonesia (2023), tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *murabahah* terbukti lebih rendah dibandingkan kredit konvensional, menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih terkendali dalam sistem syariah.

Dalam bidang infrastruktur dan proyek berskala besar, sistem keuangan syariah menghadirkan instrumen *sukuk* (obligasi syariah) sebagai alternatif terhadap obligasi konvensional yang berbasis bunga. *Sukuk* menggunakan skema seperti *ijarah* (sewa) atau *musyarakah* (kemitraan), yang memberikan kepemilikan atas aset dasar (*underlying asset*) kepada para investor. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerbitan *sukuk* negara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25% per tahun, mencerminkan tingginya minat pasar terhadap instrumen keuangan syariah ini (Raharjo Raharjo, 2023).

Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek, sistem keuangan syariah juga menyediakan akad *salam* dan *istishna*, yang dirancang khusus untuk sektor manufaktur dan konstruksi. Melalui akad ini, pembayaran dilakukan di awal untuk produk atau proyek yang akan diproduksi atau dibangun, sehingga memberikan kepastian arus kas bagi produsen tanpa bergantung pada skema bunga. Penelitian dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan akad *salam* dan *istishna* terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

Inovasi dalam teknologi finansial syariah (Islamic fintech) turut menghadirkan solusi alternatif melalui platform *peer-to-peer* lending syariah dan *crowdfunding* berbasis wakaf. Platform-platform ini mempertemukan langsung antara investor dan pelaku usaha dengan memanfaatkan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap peran perantara seperti bank. Menurut data dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, transaksi di sektor fintech syariah mengalami pertumbuhan pesat, yakni sebesar 200% dalam kurun waktu dua tahun terakhir (Gandasar, 2024).

Sistem keuangan syariah juga menghadirkan produk asuransi berbasis takaful yang mengusung prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang berbasis bunga. Dalam sistem ini, konsep yang diterapkan adalah *risk-sharing*, di mana peserta saling berbagi risiko secara bersama-sama, berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan prinsip transfer risiko (Abdurrahman et al., 2024). Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, premi bruto takaful mengalami pertumbuhan sebesar 15% per tahun.

Untuk mendukung sektor sosial dan pemberdayaan ekonomi mikro, sistem keuangan syariah juga mengintegrasikan instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) ke dalam sistem keuangan formal. Berbagai program microfinance yang berbasis masjid dan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) telah terbukti efektif dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera tanpa beban bunga. Data dari BAZNAS mencatat bahwa penyaluran dana ZISWAF melalui program keuangan mikro syariah telah membantu lebih dari satu juta keluarga prasejahtera keluar dari garis kemiskinan (Sari & Firmadi, 2025).

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan penting mengenai keterkaitan antara riba dan bunga bank dalam konteks ekonomi modern. Pertama, konsep riba dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar bunga bank, karena mencakup berbagai bentuk eksploitasi ekonomi serta ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Pemahaman ini menjadi landasan krusial dalam menilai praktik keuangan modern secara menyeluruh. Sistem perbankan konvensional yang berlandaskan bunga, meskipun menjadi fondasi utama ekonomi global, menunjukkan sejumlah kelemahan sistemik yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk kesenjangan sosial. Sebaliknya, perkembangan perbankan syariah serta instrumen keuangan Islam menawarkan alternatif yang layak bagi masyarakat yang ingin menjauhi praktik bunga bank. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem keuangan

syariah masih membutuhkan dukungan regulasi yang memadai dan pengembangan infrastruktur yang lebih menyeluruh agar dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian. Transformasi digital di sektor keuangan menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam pengembangan sistem keuangan yang bebas riba. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, yang mengintegrasikan aspek syariah, ekonomi, sosial, dan teknologi guna mengembangkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Contribution of Research

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai konsep riba dalam Islam, dengan menekankan bahwa riba memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar bunga bank, yakni mencakup dimensi keadilan ekonomi. Selain itu, riset ini memberikan wawasan praktis bagi pengembangan sistem keuangan syariah melalui integrasi aspek syariah, sosial, ekonomi, dan teknologi. Temuan ini relevan bagi akademisi, regulator, dan praktisi keuangan dalam merancang kebijakan, produk, serta infrastruktur yang mendukung sistem keuangan bebas riba, sekaligus menjawab tantangan era digital demi mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Limitation of Research

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif yang bersifat konseptual, sehingga belum mencakup data empiris atau studi kasus spesifik. Selain itu, analisis terhadap implementasi teknologi dalam sistem keuangan syariah masih bersifat umum dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut secara praktis dan kontekstual.

Declaration of Conflict of Interest

Tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

References

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–8.
- Akhfah, A. Z. J., Ajeung, A. S. S. N. S. S., & Agung, A. W. A. (2023). Bunga Bank Dan Riba: Tinjauan Fiqih Muamalah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 136–145. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.37>
- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1–12. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Aviva, I. Y. (2023). *RIBA BUNGA BANK*. Az-Zahra Media Society.
- Baso R, Achmad Abubakar, & A. A. (2024). *Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif al- quran dan ekonomi makro*. 7(November), 667–677.
- Dewi, R. I. L., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2025). *Pandangan Terkait Riba , Bunga Bank , Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer*. 4(2), 1826–1837.
- Gandasar, I. M. (2024). Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, Dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal ISECO*, 3(1), 128–136.

- Haraki, E., Widuri, C., & Jaenudin, M. (2024). *The Effect of Maqashid Sharia Toward Human Development Index: Evidence from Indonesia*. 10(03), 2954–2968.
- Hardiati, N., & Ibrahim, A. Z. (2024). 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Hukum Riba dan Relevansinya terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(1), 625–633.
- Kuangan, D. P. S. O. J. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (pp. 1–23). OJK: Otoritas Jasa Keuangan. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1732098490-Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf
- Marlia, M., Hendra, J., Syariah, P., Syariah, I. K., & Syariah, L. K. (2024). *Sistem keuangan syariah*. 28(5), 127–135.
- Maryam. (2010). Riba dalam Bunga Bank dalam Islam. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 01(2), 56–68. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>
- Muqorrobin, Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Finance (Npf) Pada Bank Umum Syariah Tesis.*
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 229–236. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Nur El-Islam*, 4(2), 68–69.
- Nurjaman, M. I., & Anwar, S. (2022). Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.296>
- Putri, W., Lestari, E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., Islamia, N. D., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Institutions, I. F., & Access, F. (2024). *Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil*. 269–275.
- Raharjo Raharjo. (2023). Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 75–96. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.241>
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihawudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1181–1192.
- Rohimah, F., Farhah, N., Jannati, A., Sari, R. N., Studi, P., Syariah, E., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2024). *Peran Bank Syariah Dalam Kebijakan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi di Indonesia*.
- Sari, I. P., & Firmadi, H. S. (2025). *Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur*. 10(01), 1–10. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.1984>
- Viphindartin, S. (2021). Dampak Makro Ekonomi Terhadap Stabilitas Keuangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Jayanegara*, 13(1), 13–19. <https://doi.org/10.52956/jmj.v13i1.27>
- Wartoyo, W. (2010). Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis). *La_Riba*, 4(1), 119–135. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>